

STUDI KASUS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA

PENGANIAYAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)

Ditujukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Menyalah Gelar Sarjana Hukum

di Fakultas Hukum Universitas Andalas



Oleh:

THOSSY CITRA SUKIRWAN

1710112016

KEDJAJAN

UNTUK

BANGSA

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG

(Studi Kasus Putusan Pengadilan

Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)

(Thossy Citra Sukirwan, 1710112016, 71Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Program Kekhususan Hukum Pidana, 2021)

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu segala sesuatu yang menyangkut dengan hubungan dan aktivitas manusia ditengah-tengah masyarakat diatur oleh suatu aturan hukum dalam menentukan kewajiban sebagai subjek hukum. Hukum merupakan tiang utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dan ketertiban kepada setiap warga negara. Namun pada nyatanya akan ada saja dijumpai peristiwa-peristiwa kejahatan yang menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Seperti pada perkara tindak pidana yang menyebabkan matinya orang pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg) Pada kasus ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 351 ayat (3) KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara selama 7 tahun penjara. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Rumusan masalah penelitiannya 1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang. 2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum dalam penelitian (penelitian kepustakaan) dan putusan Pengadilan Negeri Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg). serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan benar yaitu terbukti melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati, Pembelaan Terpaksa